



Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan APBdesa: Studi di Desa Sintuwulemba Kabupaten Poso

Feliks Arfid Guampe^{1*}, Jeff Maurits Mokodompit², Fredrik Bastian Kawani³, Olvit Olniwati Kayupa⁴, Rizka Firstiani⁵

^{1,5} Universitas Tadulako, Indonesia

^{2,3,4} Universitas Kristen Tentena, Indonesia

Penulis Korespondensi: feliksquampe@gmail.com*

Abstract. *The purpose of this study is to find out how the implementation of accountability and transparency in the management of the Village Budget (APBDesa) in Sintuwulemba Village, Poso Regency, Central Sulawesi Province, is carried out. The researcher used a qualitative approach with in-depth interviews as the research method. Data were obtained by conducting interviews with three key informants consisting of the village secretary, the village treasurer, and the Village Consultative Body. The research findings indicate that the Sintuwulemba village government has applied the principle of accountability in the management of village funds. This is evident from the planning, implementation, administration, and accountability processes that are open, involving the community in every process. In terms of transparency, the Sintuwulemba village government has applied the principle of transparency where every village development policy and the use of village finances always go through the village deliberation stage. These two principals have made Sintuwulemba Village one of the successful villages in implementing village development and good village fund management in Poso Regency. These steps are also those that need to be emulated by other villages in Poso Regency and its surroundings.*

Keywords: *Accountability; APBDesa Poso Regency; Sintuwulemba Village Study; Transparency; Village*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDesa di desa Sintuwulemba Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap tiga informan kunci yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Sintuwulemba telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang bersifat terbuka, melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. Pada aspek transparansi, pemerintah Desa Sintuwulemba telah menerapkan asas transparansi dimana setiap kebijakan pembangunan desa maupun pemanfaatan keuangan desa selalu melalui tahap musyawarah desa. Kedua prinsip ini menjadikan desa Sintuwulemba menjadi salah satu desa yang berhasil dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan pengelolaan dana desa yang baik di Kabupaten Poso. Langkah-langkah ini juga yang perlu dicontoh oleh desa-desa lain yang berada di Kabupaten Poso dan sekitarnya.

Kata kunci: Akuntabilitas; APBDesa Kabupaten Poso; Desa; Studi Desa Sintuwulemba; Transparansi

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan asas desentralisasi sebagai bagian dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Dalam catatan sejarah, asas desentralisasi telah mengalami pasang surut seiring dengan berubahnya konstelasi politik, mulai dari zaman pemerintahan Hindia-Belanda hingga zaman Reformasi. Jika berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi dengan menjunjung hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem NKRI. Hal ini di terangkan lebih lanjut oleh Banunaek et al., (2023), bahwa salah satu bentuk desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah, termasuk sistem pemerintahan desa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam pemberian hak otonomi, secara esensi desa memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu daerah, meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota. Eksistensi desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat merupakan suatu fenomena yang mestinya di perhatikan oleh pemerintah, terutama dalam konsep pembangunan daerah, dengan menerapkan prinsip *bottom up* (pembangunan dari bawah ke atas). Berbeda jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan di era orde baru yang terlalu sentralistik sehingga mengekang desa untuk berkembang secara mandiri (Guampe et al., 2022).

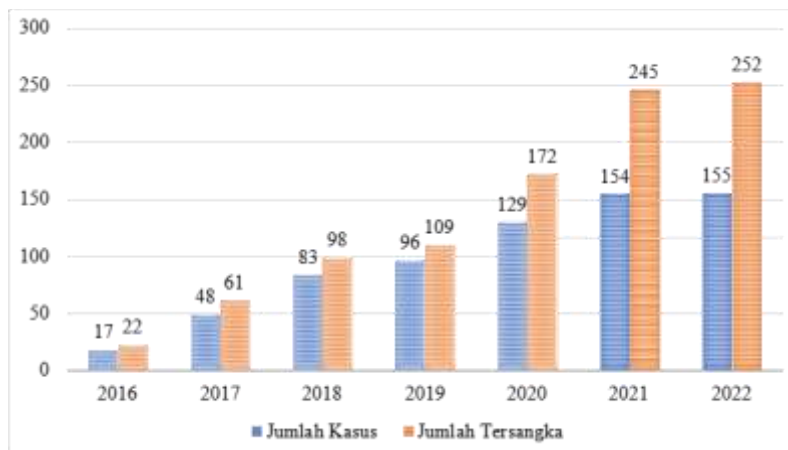
Setiap daerah atau wilayah memiliki pemerintah dan perangkat-perangkat pemerintahnya mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat (Sugiman, 2018). Pemerintah sebagai otoritas kebijakan perlu untuk mengatur, melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya pemerintah, seluruh wilayah dan perbatasannya dapat diawasi dengan mudah. Keberadaan pemerintah desa sebagai tonggak kebijakan paling bawah dalam struktur pemerintahan memiliki peranan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa yang ideal secara khusus (Guampe et al., 2022).

Pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6/2014 Tentang Desa, diterangkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI yang diatur oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Setelah munculnya regulasi baru tentang Undang-Undang desa, desa diharapkan mampu menuju kemandiriannya. Namun, pada praktiknya baik secara kebijakan hingga praktek empirik mengandung sejumlah masalah ketika desa sendiri belum siap untuk mewujudkan kemandiriannya. Terpicunya berbagai problematika dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa dikarenakan kurang diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* di kalangan pemerintah desa. Salah satu *problem* yang terus muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu in-transparansi dan in-akuntabilitas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Banyaknya kasus yang menjerat penyelenggara pemerintah desa di seantero Indonesia hampir seluruhnya terletak pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah desa. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih terus dijumpai di kalangan aparatur desa menjadi tanda bahwa masih ada desa-desa yang memiliki sistem pemerintahan yang buruk (*bad governance*).

Menurut data Indonesian Corruption Watch, desa merupakan salah satu sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2022, dimana hal ini sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan, sebab sektor ini selalu menempati posisi paling atas sebagai sektor yang selalu di tangani oleh aparat penegak hukum. Dalam data ICW, pengalokasian dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari tahun 2016 hingga 2022 terus terjadi tren peningkatan kasus korupsi (Anandya & Easter, 2023). Fenomena peningkatan kasus korupsi bisa diamati secara rinci pada grafik dibawah ini:



Grafik Tren Korupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2022 (Indonesia Corruption Watch, 2022)

Peningkatan tren korupsi yang secara konsisten terjadi dari tahun ke tahun sangat memprihatinkan, khususnya jika dipandang dari segi pembangunan daerah/dan atau desa. Ada lima celah yang biasanya dimanfaatkan aparatur desa dalam melakukan korupsi yaitu, (1) cela proses perencanaan, (2) cela proses perencanaan pelaksanaan (*nepotisme dan ketidaktransparanan*), dan (3) cela proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (*mark-up, proyek fiktif dan tidak transparan*), (4) cela proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*fiktif/tidak sesuai realita*), dan proses

pemantauan & evaluasi (*administratif, lambatnya deteksi korupsi*) (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023).

Kurang diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi pemicu kenapa bisa ditemukan berbagai kasus korupsi di desa-desa di Indonesia yang berujung pada ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat desa. Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso tidak terlepas dari berbagai praktek KKN yang sering dilakukan oleh aparatur desa, walaupun masih sedikit jumlahnya. Namun dari berbagai desa yang ada di daerah Kabupaten Poso, penulis masih mendapati desa yang masih menjunjung tinggi nilai integritas dalam penyelenggaraannya, salah satunya merupakan Desa Sintuwulemba. Desa yang bertempat di Kecamatan Lage ini telah meraih berbagai penghargaan dalam lomba desa, salah satunya adalah Kategori Penghargaan Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Tahun 2023 dan Juara 1 Lomba Desa se-Sulawesi Tengah.

Penelitian ini telah dilandasi oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu (Anggriani et al., 2019; Arsik & Lawelai, 2020; Ramadanis & Ahyaruddin, 2016). Dalam penelitian Anggriani et al., (2019) yang berjudul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa” menemukan bahwa ada beberapa indikator untuk menganalisis proses pengelolaan APBDesa, yaitu Analisis Akuntabilitas dan Analisis Transparansi. Peneliti menggunakan dua indikator dalam menganalisis pengelolaan APBDesa, yaitu Akuntabilitas (proses pertanggungjawaban) Dan Transparansi (kesediaan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan). Dengan demikian maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDesa di desa Sintuwulemba Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

2. KAJIAN TEORITIS

Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa* (APBDes) merupakan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat desa. Akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban aparatur pemerintah terhadap penggunaan dana publik, sedangkan transparansi berorientasi pada keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat mengakses data terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran desa. Kedua prinsip ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan *good governance* di tingkat desa. Regulasi seperti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi pedoman formal yang memastikan setiap tahap pengelolaan APBDes dilakukan secara tertib,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan regulasi ini terbukti menjadi salah satu kunci keberhasilan tata kelola keuangan desa yang baik (Marlena & Anam, 2023).

Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa dapat dilakukan melalui kombinasi regulasi yang ketat dan mekanisme partisipasi publik. Contohnya, di Desa Prayungan, keterbukaan informasi keuangan diwujudkan melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses laporan realisasi anggaran secara langsung. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi prinsip keterbukaan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam mengawasi pengelolaan dana publik (Pratiwi et al., 2023). Demikian pula, di Desa Pallawarukka, penerapan *good governance* meliputi integrasi akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi secara menyeluruh dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk berperan aktif dalam proses pengawasan (Nurisna et al., 2023; Pangemanan et al., 2019).

Transparansi yang efektif tidak sebatas pada penyediaan informasi secara terbuka, tetapi juga memerlukan sistem akuntansi yang handal. Laporan keuangan desa yang jelas, akurat, dan mudah diakses menjadi instrumen penting dalam penguatan akuntabilitas publik. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi ini dapat memantau secara langsung bagaimana dana desa dikelola, mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan publik (Marlena & Anam, 2023). Penelitian Edowati et al., (2021) menegaskan bahwa penerapan sistem akuntansi yang transparan memperkuat tanggung jawab pemerintah desa, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya desa.

Hubungan antara akuntabilitas dan transparansi bersifat saling memperkuat (*mutually reinforcing*). Penelitian di Desa Manulea membuktikan bahwa kedua aspek ini memiliki pengaruh signifikan baik secara individu maupun simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Garung & Ga, 2020). Penguatan prinsip ini tidak hanya mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga berdampak positif pada kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan desa (Fadil et al., 2022).

Keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi juga terlihat di Desa Bulusari, di mana tantangan pengelolaan dana publik diatasi melalui kebijakan keterbukaan informasi. Hasilnya, pengelolaan anggaran menjadi lebih ekonomis, efektif, dan tepat sasaran (Pradipta et al., 2022). Penelitian lain menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi berperan strategis dalam menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta meningkatkan kinerja pembangunan (Betan & Nugroho, 2021).

Secara keseluruhan, penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes memerlukan komitmen penuh pemerintah desa untuk membangun mekanisme yang partisipatif dan terbuka. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, akan memastikan terciptanya pemerintahan desa yang responsif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai strategi penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Sintuwulemba, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penarikan sampel purposive sampling (Amruddin et al., 2022). Untuk menjawab tujuan penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada tiga informan kunci yakni sekretaris desa, bendahara desa, dan ketua BPD Desa Sintuwulemba. Unit of analisis dalam penelitian ini adalah praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Sintuwulemba. Adapun waktu penelitian selama 1 bulan yaitu pada bulan Januari 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa menggunakan prinsip-prinsip *good governance* dengan dua indikator utama yaitu Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan *Anggaran Pendapatan & Belanja Desa* (APBDesa) di desa Sintuwulemba.

Analisis Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai proses pertanggungjawaban, menciptakan kontrol melalui pendistribusian kekuasaan antara lembaga pemerintah sehingga mengurangi akumulasi kekuasaan dan menciptakan kondisi untuk saling mengawasi (sistem *checks and balances*). Dalam kontes lembaga pengawas di Desa Sintuwulemba sendiri dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD berperan aktif dalam mengawasi akuntabilitas dari pemerintah desa. Terkait dengan akuntabilitas, peneliti melakukan wawancara terhadap bendahara desa pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2024 beliau mengatakan bahwa “*di tahun berjalan pasti BPD musti jalan untuk melakukan proses pengawasan*”. Hal ini juga telah ditemukan oleh (Banunaek et al., 2023) di lokasi penelitiannya bahwa BPD berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBDesa. Oleh karena itu untuk mendukung

terlaksananya akuntabilitas maka pengelolaan APBDesa Sintuwulemba di bagi atas beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, APBDesa disepakati pada musyawarah desa. Dalam tahap perencanaan, diketuai oleh Kepala Urusan Keuangan Desa. Pelaksanaan musyawarah di Desa Sintuwulemba dimulai dari tingkat Musyawarah Dusun yang dihadiri oleh kepala desa beserta perangkat desa, BPD dan ketua RT. Hasil aspirasi warga yang dilaksanakan dalam musyawarah dusun ini kemudian di tampung dan di sampaikan pada musyawarah umum desa. Dalam musyawarah desa sendiri dibahas mengenai kegiatan APBDesa yang akan dilaksanakan di tiap tahun anggaran. Pada penyusunan APBDesa Sintuwulemba dilakukan oleh Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan) berdasarkan RKPDesa yang sudah disepakati seperti yang dikatakan oleh bendahara desa sebagai berikut

“Kalau tugas dan fungsi bendahara itu, dari penatausahaan sampai di pertanggungjawaban. Kalau di tahap pelaksanaan kan ada Tim pengelolaan Keuangan Desa namanya, jadi bukan cuma bendahara sendiri yang berfungsi, tapi ada tim juga di situ”.

Bendahara Desa Sintuwulemba kemudian melanjutkan bahwa:

“yang bertanggung jawab mulai dari perencanaan dari penyusunan APBDes, RKPDes apa semua itu--di Kaur Perencanaan Desa, terus setelah semua itu selesai, masuk di pelaksanaan, di pelaksanaan itu bukan hanya Kaur Keuangan sendiri yang bekerja, tapi ada juga tim di dalam”

Dalam tahap pelaksanaan sendiri, desa Sintuwulemba telah menjalankannya dengan sangat baik dan berdasarkan aturan yang berlaku, sesuai dengan penjelasan dari bendahara desa bahwa semua proses pelaksanaan itu harus sesuai aturan yang berlaku seperti yang diungkapkan bendahara desa berikut ini: *“kita bekerja kan sesuai dengan peraturan yang ada dan diikuti. Yang penting masih bisa dipertanggungjawabkan”*. Hal ini pun diimplementasikan secara konsisten sampai ke tahap pertanggungjawaban yang terbilang sangat baik; *“justru karna bagusnyanya itu kita dapat juara 1 lomba desa 2022”*. Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari Arsik & Lawelai, (2020) yang dilakukan di desa Banabungi dan penelitian Anggriani et al., (2019) yang dilakukan di desa Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan bahwa proses akuntabilitas di desa tersebut juga sudah berjalan dengan baik seperti yang terjadi di desa Sintuwulemba.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Sintuwulemba yang dilaksanakan secara akuntabel tidak hanya dapat dinilai dari sisi subyektifitas masing-masing individu, tetapi juga bisa diamati dari berbagai kategori penghargaan yang diterima oleh Desa Sintuwulemba. Kategori-kategori penghargaan yang diterima mulai dari *Kategori Penghargaan Desa Tertib*

Pengelolaan Keuangan, Kategori BPD Terbaik, Juara 1 Lomba Desa se-Kabupaten, Juara 1 Lomba Desa se-Sulawesi Tengah merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi warga desa dan aparat desa Sintuwulemba. Adapun kategori penghargaan lain yaitu, Kategori Penghargaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Terbaik Tahun 2023, Kategori Penghargaan Desa Tercepat Dalam Penyaluran Dana Desa Tahun 2023 dan Kategori Penghargaan Desa Paling Peduli Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Pekerja Rentan Tahun 2023.

Berbagai penghargaan yang diterima ini tidak lain merupakan hasil dari kedisiplinan aturan, kepedulian warga desa dan pemerintah desa dalam proses pembangunan Desa Sintuwulemba.

“kita terbuka! Pokoknya jika ada pertemuan atau kegiatan rapat, pasti kami selalu di undang. Kita kalau sering debat, sering! Biasanya debat tentang proses pembangunan desa”.

Analisis Transparansi

Transparansi dapat didefinisikan sebagai bentuk upaya keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi (Arsik & Lawelai, 2020). Prinsip transparansi dapat dibagi dua, yaitu 1) jalur komunikasi publik oleh pemerintah dan 2) hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pemerintahan yang baik dan bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jalur komunikasi publik oleh pemerintah merujuk pada mekanisme dan saluran yang digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas, teratur, dan mudah diakses. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai kebijakan, program, dan aktivitas pemerintah. Contoh jalur komunikasi publik yang efisien dan juga efektif antara pemerintah dan masyarakat yang dipraktekkan oleh pemerintah desa Sintuwulemba adalah melakukan rapat desa. Tidak hanya rapat desa untuk menjangkau aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan ke dalam rencana pembangunan desa namun juga melakukan musyawarah-musyawarah desa dalam pelaksanaan program-program maupun anggaran pembangunan desa.

Pemerintah desa juga menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Hal ini telah memenuhi prinsip yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk meminta dan menerima informasi dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, mengawasi tindakan pemerintah, dan memastikan akuntabilitas.

Namun demikian berbicara tentang transparansi, tentu harus di imbangi dengan kerahasiaan lembaga tentang kerahasiaan informasi-informasi yang dapat mempengaruhi hak

privasi individu. Dengan kata lain, penjabaran yang sangat rinci dari pengelolaan APBDesa tidak dibuka secara umum kepada masyarakat.

“Memang ada hal-hal yang tidak boleh sampai keluar secara terang-terangan, seperti uang yang dialokasikan itu ke mana saja. Tapi, kami tetap mempertanggungjawabkannya ke pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berwenang untuk tahu, seperti BPD, PERDA dan para stakeholder”

Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Krina, (2023) dan Anggriani et al., (2019) bahwa keterbukaan berpotensi membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang diberikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengimplementasian prinsip-prinsip transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Sintuwulemba sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan akses informasi terhadap pelayanan publik seperti penerbitan baliho atau brosur rancangan APBDesa maupun proses-proses di dalam sektor publik sudah terpenuhi. Contoh yang sama juga ditemukan dari penelitian (Arsik & Lawelai, 2020).

Contoh transparansi pengelolaan keuangan desa juga ditunjukkan dari terbukanya pemerintah desa terhadap bonus kinerja PEMDES yang diperoleh dari APBN melalui Kementerian Desa, Kemendagri dan Kemenkeu sebesar Rp 139.000.000 pada bulan november tahun 2023. Dengan berpegang pada asas transparansi maka pemerintah desa melakukan musyawarah desa dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa desa Sintuwulemba memperoleh bonus sebesar Rp 139.000.000. Pada kegiatan itu pula dilakukan musyawarah terhadap pemanfaatan dana tersebut, dimana pada akhirnya disepakati bersama bahwa setiap kepala keluarga diberikan ternak ayam sebanyak dua ekor. Untuk pengembangan karang taruna desa maka diberikan bantuan ternak kambing sebanyak 10 ekor. Sedangkan 2 kelompok tani diberikan ternak sapi di tahun 2024. Pada tahun 2024 desa ini memperoleh tambahan dana sebesar sekitaran 250-an jt yang masuk di dalam kas Dana Desa. Menurut hasil wawancara dengan bendahara desa diperoleh informasi bahwa dana ini akan di alokasikan para program prioritas nasional seperti: penanganan stunting, ketahanan pangan, dengan BLT. Namun demikian bendahara desa mengatakan bahwa, untuk penentuan alokasi DD ini akan dianggarkan sesuai dengan hasil di musyawarah desa

“Jadi alokasi ini harus dimusyawarahkan dulu, harus ditanya langsung ke warga desa apa yang benar-benar mereka butuhkan, istilahnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ada yang minta untuk ayam, sapi dan bebek dan warga desa harus membuat semacam kerangka

acuan (proposal pengajuan/ToR). Dalam program Ketahanan pangan sendiri diambil 20% dari keseluruhan dana yang masuk, yang dialokasikan dalam pengadaan bibit. Dalam pengadaan sapi untuk 2 kelompok ada 10 ekor dengan 1 kelompok 5 ekor sapi, tapi dikelola oleh masing-masing individu”.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sintuwulemba telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang bersifat terbuka, melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. Selanjutnya pada aspek transparansi, pemerintah Desa Sintuwulemba juga telah menerapkan asas transparansi dimana setiap kebijakan pembangunan desa maupun pemanfaatan keuangan desa selalu melalui tahap musyawarah desa. Kedua prinsip ini menjadikan desa Sintuwulemba menjadi salah satu desa yang berhasil dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan pengelolaan dana desa yang baik di Kabupaten Poso. Langkah-langkah ini juga yang perlu dicontoh oleh desa-desa lain yang berada di Kabupaten Poso dan sekitarnya.

DAFTAR REFERENSI

- Amruddin, Muskananfolo, I. L., Febriyanti, E., Badi'ah, A., Pandie, F. R., Goa, M. Y., Letor, Y., Martiningsih, K., Pratiwi, R. D., Barimbing, M. A., Paulus, A. Y., Selly, J. B., Tahu, S. K., Sarjana, S., Israfil, Feoh, F. T., Lette, A. R., Christianto, H., Tage, P. K. S., Bire, W. L. O. R., ... Djaniar, U. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. CV. Media Sains Indonesia.
- Anandya, D., & Easter, L. (2023). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022: Korupsi lintas trias politika*. Indonesia Corruption Watch.
- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Ekono Insentif*, 13(2), 134–145. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam mewujudkan good governance: Studi pemerintah desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>
- Banunaek, N. A., Tuba Helan, Y., & Ratu Udju, H. (2023). Pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Studi di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 741–752. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.635>

- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), 133–139. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Fadil, S., Mukhzarudfa, M., & Yustien, R. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMNag terhadap kesejahteraan masyarakat Dharma Raya. *Jurnal Akuntansi Riset*, 3(1), 104–120. <https://doi.org/10.22437/jar.v3i1.19296>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Guampe, F. A., Umar, Amane, A. P. O., Nur, M., Mahardhani, A. J., Habibie, F. H., Hartati, A., Pamuttu, D. L., Amruddin, Akbar, Muh., Sinurat, J., Hidayah, D. D., Nababan, D. S., & Abidin, Z. (2022). *Pembangunan pedesaan (Prinsip, kebijakan dan manajemen)*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Krina, L. L. (2023). *Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi*. <https://www.scribd.com/doc/147283654/Indikator-Dari-Lina-Lalolo-Krina>
- Marlena, M., & Anam, M. C. (2023). Analisis penerapan akuntansi pada Kantor Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 1(2), 96–106. <https://doi.org/10.36563/jat.v1i2.719>
- Nurisna, N., Sahade, S., & Anwar, A. (2023). Penerapan good governance dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 42–52. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i1.5916>
- Pangemanan, F. M., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(7). <https://doi.org/10.35794/jpekd.19894.19.7.2018>
- Pradipta, H., Achmad, A., & Rohmah, S. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Bulusari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 3(2), 80–91. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2022.v3i2.80-91>
- Pratiwi, N. A., Savitri, D. A. N., & Priyono, N. (2023). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Prayungan Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(3), 158–173. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i3.625>

- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). *Kenali berbagai modus korupsi di sektor desa*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>
- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2016). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1).
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>